



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu disusun Pedoman dalam Penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat .
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing tingkat Pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, termasuk didalamnya sebagai mitra kerja Pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.

12. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya, serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan, serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketrentaman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Bantuan Keuangan adalah bagian dari kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung operasional pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada RT, RW, TP PKK, LPMK, Karang Taruna, dan Satlinmas Kelurahan yang terdiri dari Penghargaan dan Bantuan Operasional.
- (2) Besarnya Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Penghargaan Ketua RT sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b. Penghargaan Ketua RW sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - c. Biaya operasional kegiatan RT sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - d. Biaya operasional kegiatan RW sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - e. Biaya operasional TP PKK sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;

- f. Biaya operasional LPMK sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
 - g. Biaya operasional Karang Taruna sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
 - h. Biaya operasional Satlinmas sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.
 - (4) Biaya operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.
 - (5) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dipergunakan untuk honorarium pelaksana kegiatan dan belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengajukan permohonan pemberian Penghargaan dilengkapi dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Lurah tentang :
 - 1. Pembentukan Pengurus RT dan RW;
 - 2. Pembentukan Pengurus LPMK;
 - 3. Pembentukan Pengurus TP PKK;
 - 4. Pembentukan Pengurus Karang Taruna;
 - 5. Pembentukan Pengurus Satlinmas.
 - b. rekapitulasi Rencana Pemberian Penghargaan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. surat pernyataan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas bermaterai cukup tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima;
 - d. Fotokopi Rekening Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas pada PT Bank Jateng.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Camat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati, dengan dilampiri pengajuan pencairan dana di masing-masing Lurah.
- (2) Apabila permohonan pencairan dana dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Camat selaku Pengguna Anggaran meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 7

Pencairan dana Penghargaan dan Bantuan Operasional yang dipergunakan untuk :

- a. RT ditransfer ke rekening ketua RT;
- b. RW ditransfer ke rekening ketua RW;
- c. LPMK ditransfer ke rekening ketua LPMK;
- d. TP PKK ditransfer ke rekening ketua TP PKK;
- e. Karang Taruna ditransfer ke rekening ketua Karangtaruna;
- f. Satlinmas ditransfer ke rekening Ketua Satlinmas;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Satlinmas wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban Pemberian Penghargaan untuk biaya operasional RT, RW, LPMK, TP PKK, Karang Taruna, dan Satlinmas disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban Pemberian Penghargaan untuk Ketua RT dan Ketua RW disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Camat melaksanakan Pembinaan dan Monitoring pemanfaatan dana pengharagaan di Kelurahan dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Inspektur melaksanakan pengawasan penggunaan dana penghargaan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 30) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 7

